

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH</p> <p>Hlm. 85-99</p>	<p>P-ISSN 16935918</p>	<p>Naskah dikirim: 16/01/2023</p>	<p>Naskah direview: 13/02/2023</p>	<p>Naskah diterbitkan: 17/03/2023</p>
--	------------------------	---------------------------------------	--	---

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
OBAT TERLARANG DAFTAR G DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
(THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON PROHIBITED
DRUG LIST G ABUSE IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY)**

Mansyur¹ Wiryanto² Syarif Fadillah³

¹ Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mansyur49@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, wiryanto@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, syarif@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang Daftar G Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat daftar G menurut hukum pidana; untuk menganalisis seharusnya kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat daftar G dimasa yang akan datang. Adapun metode penelitian yang ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan dalam penelitian meliputi : jenis penelitian hukum normative Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan obat daftar G dengan cara mengkonsumsi secara salah sehingga menjadi Pecandu obat-obatan daftar G bisa dijerat dengan Pasal 197 dan 198 UU Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000 (satu milyar limaratus juta rupiah) bagi orang yang menyalahgunakan baik itu memproduksi, mengedarkan, dan menjual obat daftar G tanpa resep dokter. Selain itu pelaku penyalahgunaan obat daftar G bisa juga dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah); dan kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Penyalahguna Obat Daftar G diberikan melalui PERMENKES No 7/2018 yang menggolongkan salah satu obat daftar G yang sering disalahgunakan yaitu Karisoprodol sebagai Narkotika Golongan I. Dengan kata lain penegakan hukum terhadap penyalahguna Karisoprodol menggunakan UU 35/2009. Bagi produsen dan pengedar terdapat sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU 35/2009 dan bagi pecandu Karisoprodol memiliki hak yang sama dengan pengguna narkotika yaitu untuk mendapatkan hak untuk rehabilitasi, tetapi instansi menyatakan Permekes 7/2018 belum dapat diterapkan karena sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menyelenggarakan penegakan hukumnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penyalahgunaan Obat Terlarang Daftar G, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Research on the Effectiveness of Criminal Law Enforcement Against Abuse of Illegal Drugs List G in the Perspective of Legal Certainty. This study aims to analyze how law enforcement against drug abuse of list G according to criminal law; to analyze the law enforcement policy on drug abuse of list G in the future. The research methods used in obtaining the data or materials in the study include: normative legal research. This research uses a statutory approach. This research is descriptive analytical and literature. The data analysis technique used is that all primary, secondary and tertiary legal materials are collected, then the legal material is processed qualitatively with a statute approach, namely reviewing legislation to answer legal issues that have been formulated. The results of this study are law enforcement against perpetrators who abuse List G drugs by consuming wrongly so that they become addicts to List G drugs can be charged with Articles 197 and 198 of the Health Law with a maximum penalty of 15 years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah) for people who abuse it, whether it's producing, distributing, and selling list G drugs without a doctor's prescription. In addition, the perpetrators of drug abuse on list G can also be charged with Article 114 Paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which states that: that any person without rights or against the law owns, keeps, controls or provides narcotics class I non-plants, shall be punished with imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 12 (twelve) years and a minimum fine of Rp 800,000,000 , - (eight hundred million rupiah) and a maximum of Rp 8,000,000,000 (eight billion rupiah); and future criminal law policies against drug abusers of List G are given through PERMENKES No 7/2018 which classifies one of the list G drugs that is often misused, namely Karisoprodol as Narcotics Category I. In other words, law enforcement against abusers of Karisoprodol uses Law 35/2009. For producers and dealers there are sanctions in accordance with the provisions in Law 35/2009 and for Karisoprodol addicts have the same rights as narcotics users, namely to get the right to rehabilitation, but the agency states that Permekes 7/2018 cannot be applied because of inadequate facilities and infrastructure to carry out law enforcement.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Abuse of Illegal Drugs List G, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan dan peredaran gelap. Hukum pidana sebagai tolak ukur sarana bagi penyelesaian terhadap problematika diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat, hukum pidana dapat di definisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. *(Sudarto, 1990: 5)*

Narkoba (Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba

bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. *(Siswanto Sunarso, 2011: 5)*

Salah satu yang sedang disorot saat ini yaitu masalah obat yang dikategorikan sebagai obat Daftar G, atau obat keras yang hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter. Bentuk obat daftar G pada dasarnya dapat diberikan langsung tapi juga bisa dimasukkan dalam kapsul, biasanya bentuk yang dimasukkan kapsul lebih banyak digunakan. Selain Narkotika dan Psikotropika, penyalahgunaan obat daftar G (*gevaarlijk*) hingga obat bebas jual pun menjadi sasaran anak-anak remaja dan anak dibawah umur. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang menghimbau tentang batasan-batasan sediaan farmasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun pada kenyataannya kasus peredaran obat daftar G (*gevaarlijk*) tetap terjadi dan terus meningkat. Sehingga keseriusan pemerintah dalam hal upaya penanggulangan peredaran obat daftar G (*gevaarlijk*) merupakan salah satu keharusan untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran obat keras secara konsisten dan konsekuen. *(Hermien Hadiati Koeswadji, 1992: 15)*

Maka perlu dilakukan upaya preventif dan represif yang berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan,

kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalagunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, seperti Narkotika, psikotropika termasuk obat daftar G (*gevaarlijk*). Namun mengenai keberadaan obat daftar G dalam peredarannya diperjual belikan tanpa resep dokter, padahal menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UU 36/2009) dikatakan bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan Pemerintah perlu menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian.

Pada umumnya, molekul obat berinteraksi dengan molekul khusus dalam sistem biologik, yang berperan sebagai pengatur, disebut molekul reseptor. Untuk berinteraksi secara kimia dengan reseptornya, molekul obat harus mempunyai ukuran, muatan listrik, bentuk, dan komposisi atom yang sesuai. Selanjutnya, obat sering diberikan pada suatu tempat yang jauh dari tempatnya bekerja, misalnya, sebuah pil ditelan peroral untuk menyembuhkan sakit kepala. Karena itu obat yang diperlukan harus mempunyai sifat-sifat khusus agar dapat dibawa dari tempat pemberian ke tempat bekerja. Akhirnya, obat yang baik perlu dinonaktifkan atau dikeluarkan dari tubuh dengan masa waktu tertentu sehingga kerjanya terukur dalam jangka yang

tepat.

Salah satu fakta sosial yang ada di masyarakat adalah maraknya beredar obat daftar G yang dengan mudah diperjualbelikan tanpa perlu resep dokter di tengah masyarakat, sebut saja jenis seperti carnofen, PCC, Dumolid, Catenone dan lain sebagainya yang kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana untuk mendapatkan efek halusinasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengghindari kegugupan dan menjadi bersemangat dalam segala hal, maka tidak jarang hal ini sama persis dengan efek-efek yang ditimbulkan pada penggunaan narkotika dan psikotropika. Dengan kata lain, penyalahguna obat daftar G sedang meracuni dirinya sendiri karena mengalami sindrom ketergantungan tersebut. Oleh karena itu penyalaguna obat daftar G haruslah direhabilitasi secara medis maupun sosial. (*Ashraf Mozayani dan Lionel P. Raymon, 2014: 28-29*)

Masalah hukum atau isu hukum kemudian muncul adalah dalam hal pengaturan mengenai peredaran obat daftar G yang beredar luas di pasaran dan kemudian terdapat fenomena penyalahgunaannya, masih terdapat kekaburan hukum (*vage norm*) yang terdapat dalam UU 36/2009 sebagai payung hukumnya belum mengatur secara jelas dan konkrit serta rinci mengenai penyalahgunaan obat daftar G.

Penyalahgunaan obat daftar G sesungguhnya adalah seorang penderita penyakit jiwa, jangan diperlakukan sebagai

kriminal, dan memerlukan pengobatan segera. Umumnya mereka menjadi pemakai/pecandu karena pergaulan sosial, gaya hidup, tekanan sosial dan ekonomi (sulitnya lapangan pekerjaan, mahalnya biaya sekolah serta biaya hidup dan bagi yang sudah memiliki pekerjaan dituntut untuk berprestasi melampaui batas kemampuan yang ada, serta hal-hal lain yang menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan) Kondisi ini memicu mereka untuk menggunakan obat secara salah. Bagi kelompok yang putus asa, akan menggunakan obat yang dapat menimbulkan seseorang lupa terhadap kenyataan yang sebenarnya sedangkan bagi kelompok yang ingin meningkatkan prestasinya akan menggunakan stimulan seperti kokain, ekstasi, emphetamin, dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU 35/2009) dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1971 tentang Psicotropika (selanjutnya disebut UU 5/1971) yang mengatur secara jelas bahwa penyalahguna narkotika dan psicotropika yang mengalami sindrom ketergantungan harus direhabilitasi, UU 36/2009 belum mengatur mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna obat daftar G yang mengalami sindrom kecanduan. Umumnya apabila penyalahguna obat daftar G terjaring razia, hanya dicatat dan diberi pembinaan oleh instansi terkait kemudian dilepaskan kembali dan tidak ada efek jera maupun rehabilitasi bagi penyalahguna yang

mengalami sindrom kecanduan.

Dari hal tersebut kemudian diperlukan sebuah pemikiran hukum untuk mendapatkan sebuah solusi hukum bagaimana caranya memberikan perlakuan yang sesuai untuk menangani penyalahguna obat daftar G. Lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Selanjutnya disebut Permenkes 7/2018) yang menggolongkan Karisoprodol sebagai narkotika golongan I merupakan angin segar bagi para penyalahguna obat daftar G. Dengan adanya Permenkes 7/2018 maka penyalahguna obat daftar G bisa mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi agar lepas dari kecanduan obat daftar G yang sering disalahgunakan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, oleh karenanya , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahguna Obat Terlarang Daftar G (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor: 227/Pid.Sus/2021/PN Klk). Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat daftar G menurut hukum pidana?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat daftar G dimasa yang

akan datang?

METODE PENELITIAN:

1 Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research).

Penulis memilih tipe penelitian hukum mengenai kekaburan norma (vage norm) dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan belum mengatur secara jelas dan konkrit serta rinci mengenai penyalahgunaan obat daftar G

b. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, atau produk yang merupakan beschikking/decreet yaitu suatu keputusan

yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum primer ini, Penulis melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, lalu peneliti mencatat bahan-bahan hukum yang terkumpul yang terkait dengan permasalahan, kemudian mengelompokkannya secara sistematis dengan membanding-bandingkan satu sama lainnya sehingga didapat suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian. Bahan hukum sekunder ini dikumpulkan dari buku, makalah, dan website-website yang terkait dengan pembahasan. Bahan Hukum Tersier ini dikumpulkan dari kamus-kamus dan bahan yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

2. Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Setelah

semua bahan hukum diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Kebijakan Pemerintah Bagi Perlindungan Hukum Penyalahguna Obat Daftar G

a. Teori Biologi Tentang Penyalahguna Obat-Obatan

Ratnasingam dan Rahman²³ menguraikan lima jenis proses individu menjadi pengguna obat-obatan terlarang, yaitu:

- 1) pengguna yang mengalami penyakit emosi,
- 2) pengguna normal,
- 3) pengguna profesional yang juga menjadi penjahat,
- 4) pengguna yang kekurangan sosialisasi dan,
- 5) pengguna yang mencari sensasi.

Teori biologi mengatakan bahwa mekanisme fisik keturunan atau pembawaan yang mengakibatkan individu menyalahgunakan obat-obatan, narkoba, alkohol atau menyiksa seseorang setelah mencobanya.²⁴ Penjelasan mengenai teori biologi ini dapat diketahui melalui teori genetik, teori ketidakseimbangan

metabolisme dan teori biologikal otak

b. Pentingnya Rehabilitasi Medic Maupun Social Bagi Penyalahguna Obat Daftar G

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Adapun pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu Narkotika hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kependaiannya dalam lingkungan hidup. Penanganan kasus Narkotika dengan praktek rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada

- dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
 3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku;
 4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
 5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau

- masyarakat;
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
 7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2. Penegakan Hukum Dan Pemeberian Sanksi Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Daftar G Pada Putusan Pengadilan Nomor: Nomor 227/Pid.Sus/2021/Pn

a. Posisi Kasus

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang mengingat ada seorang teman yang bernama Sdr. TOTO pernah menawarinya obat jenis Karisoprodol sehingga timbul niat terdakwa untuk menjual obat jenis Karisorpodol sehingga kemudian terdakwa menghubungi Sdr. TOTO untuk memesan obat jenis Karisoprodol sebanyak 100 butir dengan rincian 5 (lima) keping obat atau setara dengan 50 (lima

puluh) butir dan 50 (lima puluh) butir obat jenis bijian dengan harga yang disepakati yakni Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. TOTO disekitaran daerah rumah terdakwa di Jalan Lanuk Ramba RT. 002/ RW. 001 Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis Karisoprodol lalu terdakwa membawa obat jenis Karisoprodol tersebut ke rumahnya untuk dicurah dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping isi 10 butir atau secara eceran dengan harga Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah) per 1 butir.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 terdakwa mulai menjual obat jenis Karisoprodol tersebut kepada beberapa teman terdakwa di tempat kerjanya dimana sampa dengan sebelum tertangkap terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) keping isi 10 butir dan secara eceran sejumlah 10 (sepuluh) butir sehingga terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah). Namun pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 perbuatan terdakwa diketahui oleh Anggota Kepolisian diantaranya adalah saksi RIZAL ISWAN Bin H. AJIDIN dan saksi EKO

HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI yang kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi A. YUPIANSHA Bin HARDIE (Alm) selaku Ketua RT setempat dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis Karisoprodol sebanyak 4 (empat) keping obat jenis Karisoprodol atau setara dengan 40 (empat puluh) butir dan 40 (empat puluh) butir obat jenis Karisoprodol didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa serta sebuah Handphone yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi dengan pembeli obat sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti obat jenis Karisoprodol berjumlah 80 (delapan puluh) butir yang disita tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor: 263/14282.00/2021 tanggal 27 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih tanpa bungkus berjumlah 36,56 (tiga puluh enam koma lima puluh enam) gram. Bahwa terhadap barang bukti berupa obat jenis Karisoprodol yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan berupa 3 (tiga) butir untuk dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.21.0774 tanggal 3 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung KARISOPRODOL.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala kapuas dengan registrasi Nomor: 227/Pid.Sus/2021/PN Klk, di dalam persidangan dengan terdakwa Yadie Alias Rambo Bin Arsad Siron (Alm) yang terbukti melakukan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum. Berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

Persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Toto yang tinggal di Pulang Pisau untuk memesan obat yang sebelumnya pernah ditawarkan oleh Toto kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan obat tersebut sebanyak 5 (lima) keping yang satu keping terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan yang bercurai 50 (lima puluh) butir sehingga total 100 (seratus) butir dengan harga semuanya

Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan oleh Toto kepada Terdakwa pada sekitar hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di sekitar Jalan Lunuk Ramba Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 08.00 WIB Terdakwa berangkat kerja, dan Terdakwa menawarkan obat jenis carnophen kepada teman-teman di tempat Terdakwa bekerja di perkebunan sawit dengan harga 1 (satu) keping sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sudah laku sebanyak 1 (satu) keping dan 7 (tujuh) butir, dengan rincian harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir, dan 7 (tujuh) butir Terdakwa menjualnya dengan harga Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat jenis carnophen tersebut sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dari uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunkan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rizal Iswan Bin H. Ajidin bersama Saksi Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi dan anggota tim Polsek Kapuas Barat I

ainnya di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Lunuk Ramba RT 002 RW 001 Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, serta dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) keping obat tanpa merek atau setara 40 (empat puluh) butir obat, 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih tanpa logo dalam bentuk tanpa kemasan, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih, 13 (tiga belas) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 216 warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna coklat yang digunakan oleh Terdakwa tepatnya di saku sebelah kanan.

Atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Putusan Majelis Hakim berlandaskan pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari Undang-Undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Landasan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2021/PN Kik adalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Amar Putusan

· Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana

dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) keping obat jenis carnophen tanpa merek / 40 (empat puluh) butir obat carnophen;
 - 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih tanpa logo dalam bentuk tanpa kemasan merupakan obat jenis carnophen;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik kecil berwarna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik klip kecil;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna coklat; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 216 warna hitam; Dirampas untuk Negara;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan obat daftar G dengan cara mengkonsumsi secara salah sehingga menjadi Pecandu obat- obatan daftar G bisa dijerat dengan Pasal 197 dan 198 UU Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000 (satu milyar limaratus juta rupiah) bagi orang yang menyalahgunakan baik itu memproduksi, mengedarkan, dan menjual obat daftar G tanpa resep dokter. Selain itu pelaku penyalahgunaan obat daftar G bisa juga dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
2. Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Penyalahguna Obat Daftar G diberikan melalui PERMENKES No 7/2018 yang menggolongkan salah satu

obat daftar G yang sering disalahgunakan yaitu Karisoprodol sebagai Narkotika Golongan I. Dengan kata lain penegakan hukum terhadap penyalahguna Karisoprodol menggunakan UU 35/2009. Bagi produsen dan pedagang terdapat sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU 35/2009 dan bagi pecandu Karisoprodol memiliki hak yang sama dengan pengguna narkotika yaitu untuk mendapatkan hak untuk rehabilitasi, tetapi instansi menyatakan Permekes 7/2018 belum dapat diterapkan karena sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menyelenggarakan penegakan hukumnya.

SARAN

1. Revisi UU 36/2009 sebagai payung hukum bagi peredaran obat-obatan daftar G segera diperlukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
2. Menggolongkan Karisoprodol yang awalnya merupakan obat daftar G sebagai Narkotika Golongan I melalui Permenkes 7/2018 sudah tepat sebagai langkah cepat dalam menyediakan payung hukum bagi penyalahgunaan obat daftar G. akan tetapi, revisi UU 36/2009 masih diperlukan agar obat daftar G memiliki payung hukum sendiri karena jenis obat daftar G tidak hanya satu melainkan banyak jenisnya selain itu juga banyak daerah yang sarana

dan prasarananya belum mendukung untuk penerapan Permenkes 7/2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anief, M. 1991. Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ansel, H.C. 1989. Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. diterjemahkan oleh Farida Ibrahim. Asmanizar. Iis Aisyah. Edisi keempat. Jakarta. UI Press.
- Ali, Mahruz, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 1996, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Angkasa.
- Atma, Romli sasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami, 2008, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deo, Andika Putra S, 2009, "Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Vol 1 No.2.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1990. Hukum Narkotika di Indonesia. PT. Citra Aditya. Bakti. Bandung.

- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2015, Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.
- Hamdan, M, 2010, Alasan Pemhapisan Pidana Teori dan Studi Kasus, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- Huda, Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johny, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian, Malang : Bayu Media Publishing,
- Kansil C.S.T, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta Kartonegoro, Diklat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Barda Arief, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Semarang: Ananta.
- Poernomo, Bambang. 1994. Azas-Azas Hukum Pidana. Bandung: GHlmlia Indonesia.
- Priambodo, Azhar; Syarif Fadillah, Fauziah. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika* (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel). Jurnal Jurisdictie FH-UIA, Volume 2, Nomor 2.
- Prodjodikoro Wirjono, 2014, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rusmini, Andin, “Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat farmasi tanpa izin edar menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan”, Al „Adl, Volume Nomor 3, September-Desember 2015.
- Santoso, Topo, 2001, Menggagagas Hukum Pidana Islam, Asy Syamil Press & Grafika: bandung.
- Soetami Siti, 2005, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soejono dan Abdurahman, 1999, Metode Penelitian Hukumm, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sudradjat, M.Bassar, 1984, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Bandung: Remaja Karya CV.
Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia dalam Perspektif
Pembaharuan, Malang: Press.
Zeenot, Stephen, 2013, Pengelolaan &
Penggunaan Obat Wajib Apotek.
Jogjakarta : Medika.

Zulva, Eva Achjani, 2010, Gugurnya Hak
Menuntut Dasar Penghapus,
Peringan dan Pemberat Pidana,
Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963
tentang Farmasi

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1971
tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :
917/Menkes/Per/x/1993

Peraturan Menteri Kesehatan No.
919/MENKES/PER/X/1993

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor.25/Kab/B.VII/
1971

Keputusan MenteriKesehatan
Republik Indonesia
Nomor 2380/A/SK/VI/1983

Keputusan MenteriKesehatan
Republik Indonesia
Nomor.

02396/A/SK/VIII/1986